

PENGECEUALIAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis menderita Penyakit Kritis akibat:

- a. ketergantungan terhadap obat – obatan atau kecanduan alkohol;
- b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
- c. perbuatan diri sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- d. kondisi – kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggung asuransi tambahan ini dimulai;
- e. kondisi medis atau fisik apapun yang terjadi dalam masa tunggu; atau
- f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis menderita Cacat Total dan Tetap akibat:

- a. Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru – hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2.500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggung ini;
- l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi – kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggung asuransi tambahan ini dimulai.

Masa Uji untuk asuransi tambahan ini tetap berlaku apabila terdapat indikasi bahwa ketidakmampuan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.